



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Alimudin bin Mansur, tempat dan tanggal lahir Tuo Sumay, 04 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Teluk Johor Ii, Rt.003, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagai Pemohon I

Ratna Dewi binti Pizon, tempat dan tanggal lahir Tuo Sumay, 05 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Teluk Johor Ii, Rt.003, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0102/008/VIII/2017, tertanggal 09-08-1999;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **Putri Ayu binti Alimudin** Tuo Sumay, 23-07-2003 (18 tahun 6 bulan);
4. Bahwa anak para Pemohon **Putri Ayu binti Alimudin** tersebut, kurang lebih 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Fauzan bin Mahyudin**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang sekarang berusia 20 tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon **Putri Ayu binti Alimudin** dengan calon Suaminya yang bernama **Fauzan bin Mahyudin** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Mengurus Rumah Tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B-026/kua.05.10.6/PW.01/02/2022, tertanggal 08 Februari 2022;

11. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon **Putri Ayu binti Alimudin** untuk menikah dengan laki-laki yang **Fauzan bin Mahyudin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak para Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 6 bulan atau masih di bawah umur, tamat SD dan tidak bekerja;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berpacaran dengan **Fauzan bin Mahyudin** selama 3 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih perawan dan Calon suami masih jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa antara keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui niat keduanya untuk menikah dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 20 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga dari kedua pihak sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **Fauzan bin Mahyudin** yang sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa **Fauzan bin Mahyudin** sudah mapan dan mandiri dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000 per bulan;
- Bahwa keduanya mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa karena masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sudah berpacaran selama hampir tiga tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami akan melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509050404700001 atas nama **Alimudin** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 12-3-2016 bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509054507820001 atas nama **Ratna Dewi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 9-5-2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509052409130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 24-9-52013, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0102/008/VII/2017 tanggal 9 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Ijazah MA Bustanul Huda Pagar Puding Tebo Nomor 016/MA.05.10.012/PP.01.0/06/2021 atas nama **Putri Ayu** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah tersebut pada tanggal 6 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509056307030001 atas nama **Putri Ayu** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 23-7-2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan di paraf;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509050511010002 atas nama **Fauzan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 23-7-2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan di paraf;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak nikah Nomor B-026/Kua.05.10.6/PW.01/02/2022 tertanggal 8 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan di paraf;

B. Saksi:

1. **Al Mudin bin Abdul Roni** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 09 Dusun Ulo Gedung Dusun Tuo Sumay Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay kabupaten Tebo propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa anak para pemohon yang dimintakan dispensasinya bernama **Putri Ayu** usia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat kedewasaannya sehingga pantas untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat Madrasah Aliyah pada tahun lalu yakni 2021 dan ekarang tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon punya kekasih yang bernama **Fauzan** usia 20 tahun;
- Bahwa Fauzan sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpacaran sudah dua tahun;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpacaran masih dalam batas yang wajar;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi menyadari peraturan hukum melarang menikahkan anak dibawah umur namun yang terjadi sekarang sudah masuk kategori mendesak karena kedua anak ini sudah sedemikian erat hubungannya sehingga layak untuk dinikahkan;

2. **Marwiyah binti Mansur** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di 09 Dusun Tuo Sumay Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi Kakak Pemohon I;
- Bahwa anak para pemohon yang dimintakan dispensasinya bernama **Putri Ayu** usia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat kedewasaannya sehingga pantas untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat MA dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon punya kekasih yang bernama **Fauzan** usia 20 tahun;
- Bahwa Fauzan sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpacaran masih dalam batas yang wajar;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi menyadari peraturan hukum melarang menikahkan anak dibawah umur namun yang terjadi sekarang sudah masuk kategori mendesak karena kedua anak ini sudah sedemikian erat hubungannya sehingga layak untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Putri Ayu** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Fauzan** karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.9, surat-surat mana yang mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua dari calon suami, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak para Pemohon, dan di sisi lain, para Pemohon dan keluarga calon suami telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak para Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo sehingga berwenang untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan kartu keluarga dan buku nikah yang menerangkan anggota keluarga dari para Pemohon dan Putri Ayu sebagai anak kandung dari para Pemohon yang telah menikah resmi pada tanggal 8 Agustus 1999, sehingga para Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini sebagai orangtua kandung dari Putri Ayu. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh para Pemohon dan orang tua dari calon suami sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P.6 dan P.7 yang menjelaskan fakta usia calon suami anak Pemohon yang sudah lebih dewasa dengan usia anak Pemohon dan telah mengenyam pendidikan sampai MA (vide bukti P.5) sehingga patut diduga keterangan anak para Pemohon dan calon suami yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak para Pemohon;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Pemohon dan calon suami maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi para Pemohon telah menerangkan status anak para Pemohon dan calon yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, selain syarat usia anak para Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Pemohon dan calon suami sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.3

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.8), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak para Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak para Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami serta dari keterangan calon besan, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi para Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasan yang mendasari rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan erat bahkan bahkan sudah bertunangan serta telah siap menjadi suami dan istri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari para Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahirim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah fahisyah (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (saa'a sabiila), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan anak para Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terjadi dua kemudharatan maka kemudharatan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia mumayyiz, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah mumayyiz untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda- tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak para Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak Pemohon dan fakta telah dapat mandiri anak Pemohon karena kesehariannya mengurus pekerjaan rumah tangga untuk membantu ibunya serta fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak Pemohon bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Pemohon telah 'akil baligh, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



تصرف المام على الرعاية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Putri Ayu binti Alimudin**, umur 18 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Fauzan bin Mahyudin**, umur 20 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mto



Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)